

**ANALISIS YURIDIS HAK WARIS ATAS TANAH BAGI ANAK
KANDUNG YANG MENJADI WARGA NEGARA ASING**

(Studi Kasus Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sby)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

NAWAL ROZIEQ
NPM. 19071010237

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/ SIDANG SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS HAK WARIS ATAS TANAH BAGI ANAK

KANDUNG YANG MENJADI WARGA NEGARA ASING

(Studi Kasus Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sby)

Ditulis oleh:

Nawal Rozieg

19071010237

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/ siding skripsi pada tanggal 7-7-2023

Menyetujui,
PEMBIMBING

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.

NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Dr. Etien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS HAK WARIS ATAS TANAH BAGI ANAK
KANDUNG YANG MENJADI WARGA NEGARA ASING
(Studi Kasus Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sby)

Ditulis oleh:

Nawal Rozieq
19071010237


Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada tanggal 7-7-2023

Menyetujui,

PEMBIMBING

TIM PENGUJI


Wiwini Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001


1. 
Eko Wahvudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

2. 
Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M
NPT. 211 19931218 265

3. 
Wiwini Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS HAK WARIS ATAS TANAH BAGI ANAK
KANDUNG YANG MENJADI WARGA NEGARA ASING
(Studi Kasus Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sby)

Ditulis oleh:

Nawal Rozieg
19071010237


Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada tanggal ...

Menyetujui,

BEMBIMBING

TIM PENGUJI


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

1. 
Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

2.



Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NPT. 2111 19931218 265

3.


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nawal Rozieq

Tempat, tanggal lahir : Sampang, 30 Agustus 1999

NPM : 19071010237

Konsetrasi : Perdata


Alamat : Jl. Selong Permai II blok F/12 Sampang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS HAK WARIS ATAS TANAH BAGI ANAK KANDUNG YANG MENJADI WARGA NEGARA ASING (Studi Kasus Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sby)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta Penulis sendiri yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Apabila dikemudian hari ternyata skripsi Penulis ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka Penulis bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang Penulis peroleh.

Demikian surar ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 14 Juli 2023

Mengetahui,



Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001



NAWAL ROZIEQ

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT, tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada seluruh umat manusia yang berada di muka bumi ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS HAK WARIS ATAS TANAH BAGI ANAK KANDUNG YANG MENJADI WARGA NEGARA ASING (Studi Kasus Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sby).”**

Dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak masukan beserta kritik dan juga arahan yang dapat membangun kepada penulis yakni bahwasanya skripsi ini belumlah sepenuhnya dapat dikatakan sempurna, dikarenakan kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih amat sangat banyak kekurangan beserta juga keterbatasan pengetahuan dikarenakan keterbatasan ilmu penulis, mulai dari bahan-bahan bacaan yang luas, beserta dengan yang lainnya.

Penulisan skripsi ini disusun agar dapat memenuhi persyaratan kurikulum dari penulis yang berada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan memiliki tujuan agar dapat menjadi sebuah wadah untuk menambahkan wawasan kepada penulis beserta pembaca nantinya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan motivasi dari beberapa pihak, maka pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawari, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penyusunan penelitian ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini dengan baik;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberi ilmu pengetahuan dan banyak membantu Penulis selama menempuh pendidikan;
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi;
9. Orang Tua Penulis yang sangat disayangi Ibu Sri Nurul Oemami, SF., yang telah banyak berkorban untuk putranya dan memberikan dukungan moril, serta doa restunya yang luar biasa selama ini, hingga Penulis bisa sampai pada titik ini;

10. Seluruh keluarga ditempat saya Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang bertempat di Kantor Notaris Bapak Z. Amrozi Johar, S.H., mbak Anik dan juga mbak Nia yang telah memberikan arahan bagi penulis dan semangat serta dukungan moriil;
11. Teman-teman dekat penulis yakni Farrel Asyrofil Ubaidillah, Aditya Putra Rianda, Bara Abdul Gani, Abdiel Dikma Wicaksono, Attahariq Trsynanda Putra, Ahmad Arney Iskandar, dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi, dorongan, serta dukungan moril yang diberikan selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya.

Pada akhirnya, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan. Dengan demikian, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Surabaya, 7 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	I
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Tinjauan Pustaka.....	8
1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Hak Waris Dalam Hukum Indonesia.....	8
1.5.1.1. Pengertian Waris Dalam Hukum Perdata.....	8
1.5.1.2. Pengertian Waris Dalam Hukum Islam.....	12
1.5.1.3. Pengertian Waris Dalam Hukum Adat.....	17
1.5.2. Tinjauan Umum Ahli Waris Yang Menjadi Warga Negara Asing.....	22

1.5.2.1. Pihak di Dalam Pewarisan Menurut Hukum	
Perdata.....	22
1.5.2.2. Pihak di Dalam Pewarisan Menurut Hukum	
Islam.....	23
1.5.2.3. Pihak di Dalam Pewarisan Menurut	
Hukum Adat.....	25
1.5.3. Warga Negara Asing Dalam Pewarisan Menurut	
Hukum Waris Indonesia.....	27
1.5.3.1. Pengertian Warga Negara Asing.....	27
1.5.3.2. Hak Kewarisan Bagi Ahli Waris yang	
Telah Menjadi Warga Negara Asing.....	28
1.5.3.2. Kedudukan Warisan Bagi Warga Negara	
Indonesia Yang Menjadi Warga Negara Asing	
Dalam Pandangan Undang-Undang Pokok	
Agraria.....	29
1.6. Metodologi Penelitian.....	32
1.6.1. Jenis Penelitian.....	32
1.6.2. Sumber Data.....	33
1.6.3. Metode Pengumpulan Data.....	35
1.6.4. Metode Analisis Data.....	36
1.6.5. Lokasi Penelitian.....	36
1.6.6. Waktu Penelitian.....	36
1.6.7. Sistematika Penelitian.....	36

BAB II ANALISIS YURIDIS HAK WARIS ATAS TANAH BAGI

ANAK KANDUNG YANG MENJADI WARGA NEGARA

ASING..... 39

2.1. Kasus Posisi Tentang Hak Waris Berupa Hak Atas Tanah Untuk

Ahli Waris Warga Negara Asing..... 39

2.2. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No.

32/Pdt.G/2015/PN.Sby Dalam Hak Waris Atas Tanah Bagi

Anak Kandung Yang Menjadi Warga Negara Asing..... 49

BAB III UPAYA HUKUM DARI PARA PIHAK TERHADAP

PUTUSAN HAKIM PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR

32/Pdt.G/2015/PN.Sby..... 61

3.1. Upaya Hukum yang Dilakukan Oleh Para Pihak Terhadap

Putusan Perkara Hak Waris Atas Tanah yang Salah Satu Ahli

Warisnya Warga Negara Asing..... 61

3.2. Akibat Hukum Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sby yang

Sudah *Inkracht*..... 72

BAB IV PENUTUP..... 79

4.1. Kesimpulan..... 79

4.2. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	86
Lampiran 2	: Formulir Pengajuan Judul Skripsi.....	87
Lampiran 3	: Kartu Bimbingan Skripsi.....	88
Lampiran 4	: Bukti Penyerahan Laporan Proposal Skripsi.....	90
Lampiran 5	: Transkrip Sementara.....	91
Lampiran 6	: Kartu Rencana Studi.....	92
Lampiran 7	: Sertifikat Seminar.....	93
Lampiran 8	: Bukti Pembayaran UKT.....	94
Lampiran 9	: Cek Hasil Turnitin.....	95
Lampiran 10	: Lembar Revisi Penguji 1.....	96
Lampiran 11	: Lembar Revisi Penguji 2.....	97
Lampiran 12	: Lembar Revisi Penguji 3.....	98

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Nawal Rozieq
NPM : 19071010237
Tempat, Tanggal Lahir : Sampang, 30 Agustus 1999
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi :

**ANALISIS YURIDIS HAK WARIS ATAS TANAH BAGI ANAK
KANDUNG YANG MENJADI WARGA NEGARA ASING
(Studi Kasus Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sby)**

ABSTRAK

Hukum waris merupakan suatu rangkaian tentang ketentuan-ketentuan yang mana berhubungan dengan meninggalnya seseorang. Waris timbul karena adanya peristiwa kematian, apabila keluarga yang meninggal memiliki sebuah aset maka akan timbul hubungan pewarisan. Sistem pewarisan di Indonesia menggunakan tiga sistem hukum yakni menggunakan waris dalam hukum perdata, waris dalam hukum islam, dan waris dalam hukum adat. Dalam sistem hukum pewarisan yang berlaku di Indonesia tidak pernah ada yang menyatakan bahwa ahli waris yang berpindah status kewarganegaraannya yang mana di awal adalah Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing maka hak-haknya menjadi terputus akibat berpindah status kewarganegaraannya. Metode pada penelitian ini mengkaji hukum normatif yaitu untuk menggali dan mengetahui tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum dan bagaimana upaya hukum dari para pihak terhadap putusan hakim tentang hak waris atas tanah bagi anak kandung yang menjadi warga negara asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pihak tergugat dinyatakan dengan sengaja menghilangkan hak kewarisan pihak penggugat dengan berdasar bahwa penggugat telah berpindah kewarganegaraan. Hak kewarisan seseorang tidak akan pernah terputus karena berpindah kewarganegaraan akan tetapi hak waris atas tanah dari hasil warisan yang didapatkan haruslah dilepaskan dalam jangka satu tahun karena warga negara asing tidak diperbolehkan mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria.

Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Hak Waris, Warga Negara Asing